



PUTUSAN

Nomor 4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP : XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Domisili sekarang : XXXXXXXX Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Sigit Widodo,S.H. dan Indra Bayu,S.H.,M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Sumput No. 150 RT 005 RW 002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4412/kuasa/11/2024/PA.Sda., tanggal 22 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Alamat KTP : XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Domisili sekarang : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, (Alamat Rumah Keluarga Termohon XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Anas Rosidi,S.H, dan Hoiril Anam S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Istana Mentari Blok B3 No. 31 Cemengkalang Kec, Sidoarjo - Kab, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4611/kuasa/12/2024/PA.Sda., tanggal 10 Desember 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 4528/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal **27 Mei 2016** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal **14 November 2024**;
  2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
  3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak Bernama
    - a. **Anak I**, Jenis Kelamin : Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 19 Februari 2017 (umur 7 tahun);
    - b. **Anak II**, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL: Sidoarjo, 16 Maret 2023 (umur 1 tahun);
- Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sekitar sejak bulan **Juli 2021** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - a. Termohon marah sebab Pemohon telah memiliki Wanita idaman lain (WIL) / selingkuh, sedangkan Pemohon sudah minta maaf namun Termohon tidak ingin rujuk Kembali ingin bercerai;
    - b. Selama rumah tangga Pemohon tidak melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon (1-2 tahun terakhir);

Hlm. 2 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



c. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, dan Sejak bulan **Maret 2024**, Termohon pergi meninggalkan Pemohon keluar dari rumah. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama **7 Bulan**;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/ Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Widodo, S.H. dan Indra Bayu, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Sumput No. 150 RT 005 RW 002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4412/kuasa/11/2024/PA.Sda., tanggal 22 November 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Anas Rosidi, S.H. dan Hoiril Anam S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Istana Mentari Blok B3 No. 31 Cemengkalang Kec, Sidoarjo - Kab, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4611/kuasa/12/2024/PA.Sda., tanggal 10 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat

Hlm. 4 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator dari Pengadilan Agama Sidoarjo bernama Rini Astutik, S.HI., M.H. ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim tertanggal 23 Desember 2024 yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang nafkah anak;

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

### TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Senin Tanggal 23 Desember 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam proses mediasi perkara perdata cerai Talak Nomor 4528/Pdt.G/2024/PA.Sda antara

**Pemohon**, umur 39, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Alamat KTP : XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Domisili sekarang : XXXXXXX Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Sumput No.150 RT.005 RW.002, Kelurahan Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4412 Tanggal 20 November 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Alamat KTP : XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Domisili sekarang : XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut

### Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik

Hlm. 5 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 2**

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- ANAK I, Tanggal lahir 19 Februari 2017
- ANAK II, Tanggal lahir 16 Maret 2013

**Pasal 3**

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku Ibunya

**Pasal 4**

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

**Pasal 5**

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

**Pasal 6**

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

**Pasal 7**

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Hlm. 6 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda





2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak

**Pasal 8**

Bahwa untuk iddah dan mut'ah Pemohon dan Termohon belum terjadi kesepakatan

**Pasal 9**

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

**Pasal 10**

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya telah *diba cakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh ;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita 4 yang mengatakan bahwa sejak Maret 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi. **Faktanya adalah tidak seperti itu karena terjadinya perselisihan dan**

Hlm. 7 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



pertengkaran tersebut karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan yang masih statusnya Istrinya orang ;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita 5 yang mengatakan bahwa puncak dari permasalahan pada bulan Maret 2024 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon. **Faktanya adalah bukan Termohon yang meninggalkan rumah akan tetapi Pemohonlah yang telah mengeluarkan (mengusir) Termohon dari rumah Pemohon ;**

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita 6 yang mengatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. **Faktanya adalah tidak ada Pihak keluarga yang mengadakan perdamaian atau mediasi antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada pelaksanaan mediasi yang dilakukan keluarga;**

## II. DALAM REKONPENSI

Dalam rekonsensi ini Termohon Konkursi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konkursi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konkursi yang ada relevansinya dengan dalil gugatan Rekonsensi secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkursi ini tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkursi meminta hak-haknya ;

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dan selambat lambatnya di bayarkan pada tanggal 5 ( lima ) setiap bulannya yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak ;

Hlm. 8 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai suami yang mengajukan permohonan talak, untuk itu berdasarkan **Pasal 41 huruf c Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** dan **pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan**, Tergugat Rekonpensi wajib memberi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa *nafkah*, *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) selama masa **iddah** dan **mut'ah** (kenang-kenangan);

5. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sekarang ini bekerja di PT. XXXXXXXX terhitung tanggal 13 Agustus 2023 menjadi Karyawan Tetap dengan Jabatan Area Field Promotion Supervisor berdasarkan Surat Pengangkatan nomor : XXXXXXXX sehingga mempunyai kemampuan untuk memberi biaya hidup *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* kepada penggugat tiap bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 bulan = 12.000.000,- selama masa **iddah** atau total biaya hidup selama masa iddah tiga bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). serta memberi Nafkah **mut'ah** sebagai kenang-kenangan Tergugat terhadap Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa pada bulan Feberuari 2023 sampai Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib melunasinya nafkah Lampau pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat ;

7. Bahwa Tergugat tidak memberi biaya hidup untuk Penggugat selama 12 bulan, untuk itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah tunda (*nafkah madliyah*) tersebut selama 12 bulan dimana besarnya nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat tiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau total selama 12 bulan sebesar 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah) ;

8. Bahwa gugatan Penggugat Rekopensi didasarkan atas fakta hukum yang di dukung alat bukti yang kuat, maka Penggugat Rekopensi mohon

Hlm. 9 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorrad*) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

9. Bahwa karena gugatan balik Penggugat berdasarkan hukum, untuk itu sudah selayaknya seluruh gugatan balik Penggugat dikabulkan ;

Berdasarkan Fakta Hukum dan alasan gugatan rekonsensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonsensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi dengan ini mohon agar Pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Menerima jawaban gugatan Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima Permohonan Cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon konvensi dapat di terima dengan bersyarat ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi berhak mendapat biaya **iddah** dan **mut'ah**;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi belum membayar biaya hidup (*nafkah mahdliyah*) kepada Penggugat selama 12 bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi :

Hlm. 10 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah **iddah** yang selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah-) x 3 bulan = 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - b. Nafkah **mut'ah** berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah tunda (**nafkah madhiyah**) yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 12 bulan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Membebakan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi;
  7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Termohon Kompensi membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Atau

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan aquo, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini.

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;

Hlm. 11 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada dalil Permohonan Talak Pemohon pada poin 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 adalah benar adanya dan sesuai fakta dan keadaan sebenarnya dan bisa dibuktikan dimuka persidangan nantinya;

4. Bahwa **BENAR** Jawaban Termohon posita 3 yang mendalilkan bahwa perselisihan bahwa Pemohon memiliki Wanita idaman lain (WIL);

Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri melayani suami sebagaimana mestinya namun tidak didapatkan oleh Pemohon dan dalam kurun waktu lama 1-2 tahun sehingga Pemohon berbuat salah dan mengakui serta minta maaf terhadap Termohon sehingga timbul perselisihan;

5. Bahwa **TIDAK BENAR** Jawaban Termohon posita 4 mendalilkan bahwa Pemohon mengusir Termohon;

Akan tetapi pada fakta sebenarnya sebab perselisihan tersebut terjadi pisah rumah dengan kondisi tidak memungkinkan dan khilaf Pemohon; *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.* {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996}.

6. Bahwa **TIDAK BENAR** Jawaban Termohon posita 5 mendalilkan bahwa tidak ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Akan tetapi pada fakta sebenarnya awalnya Pemohon meminta damai namun Termohon tidak memaafkan sehingga terjadi perselisihan dan pisah rumah dari masing-masing keluarga terutama pihak Pemohon sendiri sudah menasehati untuk mempertahankan rumah tangga namun sudah tidak dapat dipersatukan Kembali;

*Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak.* {Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000}

## DALAM REKONVENSI

Hlm. 12 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memohon agar tanggapan atas Jawaban dalam Konvensi dianggap terulang disini serta dengan menyatakan menolak dalil-dalil Rekonvensi, untuk itu TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI hendak menyampaikan JAWABAN sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon bahwa dalam Konvensi Pemohon adalah sebagai Pemohon dan sekarang dalam Rekonvensi Pemohon adalah sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi yaitu:

2.1. Bahwa Gugatan Rekonvensi posita 3 tentang Nafkah anak;

Bahwa terkait gugatan nafkah anak 2 (dua) anak Bernama :

- **Anak I**, Jenis Kelamin : Laki-laki, TTL: Sidaorjo, 19 Februari 2017 (umur 7 tahun);
- **Anak II**, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL: Sidaorjo, 16 Maret 2023 (umur 1 tahun);

Tergugat Renkonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;

2.2. Bahwa Gugatan Rekonvensi posita 5 tentang Nafkah Iddah;

Bahwa terkait gugatan Nafkah Iddah Tergugat Renkonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

2.3. Bahwa Gugatan Rekonvensi posita 5 tentang Nafkah Mut'ah;

Bahwa terkait gugatan Nafkah mut'ah Tergugat Renkonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

2.4. Bahwa Gugatan Rekonvensi posita 7 tentang Nafkah Madliyah;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa sampai saat ini masih memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); sehingga Tergugat Rekonvensi MENOLAK untuk memberikan nafkah madliyah (lampau);

Hlm. 13 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak dalih-dalih Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Membebaskan tuntutan nafkah terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesanggupan dan penghasilan suami/Tergugat Rekonvensi sebesar:
  - a. Nafkah Iddah : Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) x 3 bulan  
=  
**Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);**
  - b. Nafkah Mut'ah : **Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);**
  - c. Nafkah Madliyah : **MENOLAK**
  - d. Nafkah Anak : **Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*)** untuk kedua orang anak;

## SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan *dupliknya*;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX, Tanggal 27 Mei 2016  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi

Hlm. 14 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

3. Fotokopi bukti Transfer Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

## B.SAKSI:

Saksi 1., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidupbersama di rumah Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai anak bernama Anak I, (umur 7 tahun) dan Anak II, (umur 1 tahun)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon marah sebab Pemohon telah memiliki Wanita

Hlm. 15 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain (WIL) / selingkuh, sedangkan Pemohon sudah minta maaf namun Termohon tidak ingin rujuk Kembali ingin bercerai, Selama rumah tangga Pemohon tidak melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon (1-2 tahun terakhir) dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 Bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Penjaga Rumah Kos Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai 2 anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon pernah selingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) sehingga Termohon marah-marah
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Sejak bulan Maret 2024
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

Hlm. 16 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Mei 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 13 September 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 20 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 13 September 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

Hlm. 17 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pengangkatan sebagai pegawai tetap atas nama XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXX, tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

### B.SAKSI:

Saksi 1., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai anak bernama Anak I, (umur 7 tahun) dan Anak II, (umur 1 tahun), saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon telah memiliki Wanita idaman lain (WIL)
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 Bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Hlm. 18 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai anak bernama Anak I, (umur 7 tahun) dan Anak II, (umur 1 tahun)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon telah memiliki Wanita idaman lain (WIL)
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### DALAM KONVENS

Hlm. 19 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Widodo, S.H. dan Indra Bayu, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Sumpat No. 150 RT 005 RW 002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4412/kuasa/11/2024/PA.Sda., tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Anas Rosidi, S.H. dan Hoiril Anam S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Istana Mentari Blok B3 No. 31 Cemengkalang Kec, Sidoarjo - Kab, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4611/kuasa/12/2024/PA.Sda., tanggal 10 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm. 20 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil dalam perkara pokoknya, namun mencapai kesepakatan terkait dengan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon marah sebab Pemohon telah memiliki Wanita idaman lain (WIL) / selingkuh, sedangkan Pemohon sudah minta maaf namun Termohon tidak ingin rujuk Kembali ingin bercerai, Selama rumah tangga Pemohon tidak melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon (1-2 tahun terakhir) dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan penyebabnya adalah Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Hlm. 21 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer Pemohon kepada Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti

Hlm. 22 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon marah karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hingga saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 Bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

Hlm. 23 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Surat Pengangkatan sebagai Pegawai tetap atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa yang tidak dibantah oleh Termohon, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 Bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

Hlm. 24 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama Anak I, Jenis Kelamin : Laki-laki, TTL: Sidaorjo, 19 Februari 2017 (umur 7 tahun) dan Anak II, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL: Sidaorjo, 16 Maret 2023 (umur 1 tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon marah sebab Pemohon telah memiliki Wanita idaman lain (WIL) / selingkuh, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak memaafkan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 Bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap pada PT Torabika Era Semesta;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Hlm. 25 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 Bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan

Hlm. 26 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberi nafkah untuk anak kepada Termohon berupa:

- Nafkah anak Anak I, Jenis Kelamin : Laki-laki, TTL: Sidaorjo, 19 Februari 2017 (umur 7 tahun) dan Anak II, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL: Sidaorjo, 16 Maret 2023 (umur 1 tahun) tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan dalam setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut.

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

Hlm. 27 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang;

## **Tentang nafkah madhiyah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 12 bulan, setiap bulannya sebesar Rp (Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) , terhadap tuntutan Penggugat ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak atas gugatan nafkah lampau tersebut, karena Tergugat mendalilkan bahwa setiap bulan masih memberikan nafkah bagi Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau, Penggugat tidak mengajukan alat bukti kelalaian nafkah yang dilakukan oleh Pemohon, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.6 tentang bukti transfer dalam beberapa bulan dan terakhir bulan Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah lampau patut dinyatakan *ditolak* ;

## **Tentang nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas Juta rupiah) untuk selama dalam masa iddah. Dalam hal ini Penggugat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), untuk selama 3 bulan;

Hlm. 28 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan *kiswah* (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan tetap di PT Torabika dengan penghasilan minimal Upah Minimum Regional Kabupaten Sidoarjo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan, dan jumlah keseluruhan untuk selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## **Tentang mut'ah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hlm. 29 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih 8 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00() terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan bagi kedua pihak, maka majelis hakim memandang adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar

Hlm. 30 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak terhadap anak-anak yang bernama : Anak I, Jenis Kelamin : Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 19 Februari 2017 (umur 7 tahun) dan Anak II, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL: Sidoarjo, 16 Maret 2023 (umur 1 tahun) tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan dalam setiap tahunnya sebesar 10%;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon), berupa :

Hlm. 31 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00,- (Enam Juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Hlm. 32 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 33 dari 33 hlm. Put No.4528/Pdt.G/2024/PA.Sda